



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018, Perihal Izin untuk melaksanakan Persidangan dengan Hakim Tunggal) telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 36 tahun (Bandung, 07 April 1985), agama Islam, pekerjaan TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia), pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 37 tahun (Yogyakarta, 27 April 1984), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri., tanggal 09 Juli 2021, yang selanjutnya

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan alasan/dalil-dalil dengan perubahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 22 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Merauke dan terakhir bertempat tinggal di Serui selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 [REDACTED], lahir tanggal 24 Maret 2008;
 - 3.2 [REDACTED] lahir tanggal 31 Maret 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekitar Maret 2016 hingga sekarang Juli 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Juni 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Pemohon dicurigai selingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran namun pada faktanya tidak benar dan tidak terbukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - 6.2 Pemohon meyakini bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak sekitar Juni 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED]

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Klawuk Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 5 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00,- serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,00;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Karena Hakim di Pengadilan Agama Serui berjumlah 3 (tiga) Hakim dan saat ini salah seorang sedang menjalankan cuti alasan penting, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018, perihal izin melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas perkara *a quo* dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon selaku Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) telah menyerahkan Asli Surat Izin Cerai dari Komandan Kodim 1709/Yawa, dengan Nomor SIC/07/IX/2020, tanggal 31 Agustus 2020, maka dengan ini pula persyaratan Formil terkait Prosedur atau Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI-AD sebagaimana Ketentuan dari : 1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020, Tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, 2. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, Tanggal 30 Desember 2014, Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015, Tanggal 27 Juli 2015, dinyatakan

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipenuhi oleh Pemohon oleh karena itu Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan sebagai berikut;

Pada Posita

- Posita angka 4 (empat) yang semula tertera pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan yang dimulai sejak Maret 2016 hingga Juni 2016 menjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan yang dimulai sejak Maret 2016 sampai sekarang bulan Juli 2021;
- Posita angka 11 (sebelas) yang semula tertera Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pada Petitum

- Petitum angka 3 (tiga) yang semula tertera Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selain melakukan perubahan tersebut Pemohon atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon telah melaporkan Pemohon dengan tuduhan yang tidak benar hingga terjadi pengrebeakan yang tentunya mempermalukan Pemohon di depan umum;
- Bahwa, Termohon telah menikah lagi dan saat ini telah dikaruniai keturunan dengan pria lain;
- Pemohon, bekerja sebagai Anggota TNI-AD dengan Pangkat Sersan Mayor dengan penghasilan sekitar Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) perbulan dengan kebutuhan hidup pribadi dan untuk anak-anak serta tanggungan lain sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, kedua anak Pemohon dengan Termohon saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon di Jawa dan Bahwa dan Pemohon selaku orang tua Pemohon selalu memberi nafkah kepada ke dua anak Pemohon dan Termohon dengan kisaran Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan;

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 9105020704850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 10 Maret 2021, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-189/Kua.33.9/04/PW.01/06/2021 (duplikat atas Akta Nikah Nomor 058/020/II/2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik sorong Timur, Kota Sorong, Papua tanggal 18 Juni 2021, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa), yang dilakukan oleh Sersan Kepada dari Kantor Staf Intelejen Kodim 1709/Yawa, tanggal 08 Juni 2020, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Anotare, Kecamatan Anotare, Kabupaten Kepulauan Yapen, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri dan tinggal bersama terakhir di Asrama Kodim lama Serui ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Jawa;
 - Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2016 yang mana saksilah yang ditunjuk untuk bertugas untuk memeriksa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi saat memeriksa Pemohon dalam hal adanya tuduhan dan laporan dari Termohon bahwa Pemohon telah mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan dalam masalah ini Pemohon tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir 2015 hingga sekarang serta sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa, Pemohon selama pisah tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon namun sejak sekitar beberapa tahun yang lalu ketika Pemohon mendapatkan informasi dan tahu Termohon ada indikasi kuat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, maka Pemohon tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi selaku rekan Pemohon pernah ditunjukkan foto pernikahan Termohon dengan laki-laki lain dan foto Termohon yang telah dikarunia keturunan dengan pernikahannya tersebut (dan dalam hal ini saksi telah menunjukan bukti foto tersebut dari Handhpone saksi kepada Hakim);
 - Bahwa, dari tempat tugas Pemohon telah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian bagi Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak pernah mau hadir walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI-AD dengan gaji lebih dari Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
2. **Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2015;

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri dan tinggal bersama terakhir di Asrama Kodim lama Serui hingga awal tahun 2016 ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi tahu antara Pemohon dan Termohon benar terjadi masalah dan pernah diselesaikan oleh Kesatuan serta informasi dari Pemohon sendiri sejak sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal 2016 hingga sekarang serta sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, Pemohon selama pisah tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon namun sejak sekitar beberapa tahun yang lalu ketika Pemohon mendapatkan informasi dan tahu Termohon ada indikasi kuat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, maka Pemohon tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan keputusan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI-AD dengan penghasilan total gaji dan tunjangan lain sekitar lebih dari Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk terhadap segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan/dalil Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Pemohon dicurigai selingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon meyakini bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar Juni 2016 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan dalam surat permohonan yaitu terkait menambah jumlah nafkah Iddah yang akan diberikan kepada Termohon, Hakim menilai perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara serta tidak merugikan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 s/d P.3, setelah diperiksa ternyata telah untuk alat bukti P.1 dan P.2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sedangkan alat bukti P.3 masih belum cukup masuk klasifikasi sebagai alat bukti otentik atau hanya menjadi alat bukti awal dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar Permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan dengan Keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah ada permasalahan rumah tangga yang diproses oleh kesatuan Pemohon dan dalam hal ini Pemohon telah nyata tidak terbukti bersalah melakukan hal atau perbuatan yang dituduhkan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena tidak adanya komunikasi dan hubungan yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar Maret 2016 hingga sekarang;
- Bahwa, sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri atau sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya;

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa, telah ada berbagai usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dengan Ikhlas dan sesuai kemampuannya memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....,"

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, Terlihat jelas Pemohon telah menunjukkan ketidaksenangannya atau kebenciannya dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut khususnya dalam kehidupan Pemohon dan Termohon hal tersebut hanya akan berdampak negatif dan bahkan menciptakan penderitaan antara keduanya,

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dan Mut'ah dalam fakta persidangan Pemohon selaku suami yang baik dalam hal ini tanpa memandang apakah Termohon sebagai seorang Istri yang Nusyuz atau tidak tetap dengan keikhlasan dengan kemampuannya tetap akan memberikan nafkah Iddah maupun Mut'ah kepada Termohon selaku person yang telah pernah ada dalam kehidupan Pemohon dan Hakim juga telah mendapatkan gambaran terkait kemampuan Pemohon tersebut sehingga Hakim menilai Kesanggupan Pemohon tersebut telah cukup sesuai dengan nilai kelayakan serta kemampuan Pemohon sehingga Hakim akan membebaskan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai dengan amanat dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa, terkait masalah nafkah Iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yaitu dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والسكنة

Artinya:” Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menimbang, bahwa adapun tentang Mut'ah Pemohon kepada Termohon juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dalam hal ini Hakim menilai dari fakta di persidangan bahwa Pemohon sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya akan memberikan Mut'ah kepada Termohon yaitu sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal Hakim menilai bahwa dengan kemampuan dan keikhlasannya Pemohon dengan profesinya dan pertimbangan beban hidupnya, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan Mut'ah kepada

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^{٢٤١}

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

....وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ^{٢٤٢}

II. Dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 236

Artinya: ".....Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

III. Serta pendapat di dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi.

تجب المتعة لمطوعة طلقاً بائناً أو رجعيّاً وانقضت عدتها

Artinya: "Bagi istri yang dicerai dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah"

Tentang Teknis Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Bahwa, terkait pelaksanaan terkait Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Pemohon tersebut dilaksanakan pada saat sidang Ikrar Talak perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat sidang ikrar talak;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat sidang ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,00,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 210.000,00
4. PBT : Rp 210.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 550.000,00**
(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 17